

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terhadap perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah tambang, adapun kesimpulan dari hasil pembahasan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat di daerah tambang diatur dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) yang turunan dari Pasal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan turunan lain dari regulasi yang berkaitan dengan pasal terkait perlindungan hak asasi lingkungan. Pengaturan tersebut terlihat dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui regulasi dan kementerian lembaga terkait. Keseriusan pemerintah dalam memperhatikan hak asasi lingkungan masyarakat daerah tambang terlihat dari setiap rencana kegiatan lingkungan yang selalu mewajibkan pemegang izin untuk memperhatikan daya dukung lingkungan dan pelestarian lingkungan. Walaupun, masih terdapat disharmonisasi antar norma-norma yang mengatur.
2. Konsep jaminan perlindungan yang ideal dari negara terhadap hak asasi lingkungan bagi masyarakat sekitar di daerah tambang dijamin melalui perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Meskipun,

tidak dapat dipungkiri keterkaitan antara infrastruktur kelembagaan, mekanisme, dan komitmen dari penyelenggara merupakan faktor yang mempengaruhi jaminan perlindungan hak asasi lingkungan bagi masyarakat daerah tambang. Selain itu, pengawasan berlapis dari berbagai pihak diperlukan dalam menjamin terlindungnya hak masyarakat daerah tambang dari kegiatan pertambangan yang dapat mengurangi hak asasi lingkungan.

B. Saran

Terkait dengan perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah tambang, penulis memiliki saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan dan mengawasi pengimplementasian dari regulasi terkait perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah tambang oleh para penegak hukum dan pemangku kepentingan. Serta merevisi peraturan perundang-undangan yang memiliki disharmonisasi antar pasal terkait perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat di daerah tambang, serta penerapan sanksi yang lebih progresif bagi pihak yang melanggar hak asasi lingkungan, mengingat keuntungan dari perusahaan tambang.
2. Bagi pihak-pihak yang berwenang melakukan pengawasan seperti menteri, gubernur, bupati/walikota untuk membentuk tim pengawas kegiatan pertambangan dari instansi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau dengan dilakukannya penguatan pengawasan yang dilakukan secara periodik dan inspeksi terhadap semua tahapan aktivitas pertambangan di Indonesia.

3. Memberikan ruang kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), organisasi penggiat lingkungan, dan publik untuk turut serta mengawasi, memberi saran, dan melaporkan setiap tindakan yang berorientasi pada hak asasi lingkungan bagi masyarakat daerah tambang baik sebelum, saat, dan sesudah kegiatan pertambangan.
4. Bagi aparat penegak hukum untuk lebih menegakan hukum secara progresif baik dalam bentuk administratif, perdata maupun pidana terhadap pelanggar hak asasi lingkungan.

